



PUTUSAN

Nomor 439/Pdt.G/2021/PA.Wtp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

PEMOHON, tempat tanggal lahir Laccibunge, 01 Januari 1987, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Pengusaha Toko Damai, tempat kediaman di Dusun Laccibunge, Desa Wanuwawaru, Kecamatan Libureng, Kabupaten Bone, sebagai Pemohon.

Melawan

TERMOHON, tempat tanggal lahir Riwang, 20 Februari 1994, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Make Up Artist, tempat kediaman di Dusun Mandaiso, Desa Riwang, Kecamatan Larompong, Kabupaten Luwu, sebagai Termohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonan cerai talak tertanggal 07 April 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone dengan register Nomor 439/Pdt.G/2021/PA.Wtp tanggal 07 April 2021, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami-istri sah yang menikah pada hari Sabtu, tanggal 27 April 2013 di Kecamatan Larompong, Kabupaten Luwu, sebagaimana yang tertera pada Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 42/10/IV/2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Larompong, Kabupaten Luwu, tanggal 29 April 2013.

Hal 1 dari 10 Hal Put. No. 439/Pdt.G/2021/PA.Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, setelah akad nikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama sebagai suami-istri. Awalnya tinggal di rumah orang tua Pemohon di Desa Wanuwawaru, Kecamatan Libureng, Kabupaten Bone, kemudian sesekali berkunjung ke rumah orang tua Termohon di Desa Riwang, Kecamatan Larompong, Kabupaten Luwu, namun terakhir tinggal di rumah kediaman bersama di Desa Wanuwawaru, Kecamatan Libureng, Kabupaten Bone dalam keadaan rukun dan harmonis,
3. Bahwa, setelah akad nikah Pemohon dan Termohon tinggal sebagai suami istri selama 7 (tujuh) tahun 11 (sebelas) bulan dan telah lahir seorang anak laki-laki yang bernama Andi Fakhri Zakhran Hamsah bin Andi Hamsah, S.Tp., lahir pada tanggal 21 Januari 2014, anak tersebut saat ini dalam asuhan Termohon.
4. Bahwa, pada bulan Juli 2020 antara Pemohon dengan Termohon mulai terjadi perselisihan yang disebabkan karena Termohon:
 - a. Sering marah dan ketika marah selalu meninggalkan rumah kediaman bersama dan kembali ke rumah orang tua Termohon
 - b. Tidak menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri
 - c. Keras kepala dan tidak mau mendengar nasihat Pemohon
5. Bahwa, dengan kejadian tersebut diatas antara Pemohon dan Termohon sudah pernah pisah tempat tinggal namun kembali rukun karena Termohon berjanji untuk merubah sikapnya.
6. Bahwa, pada bulan Maret 2021, Termohon tiba-tiba pergi meninggalkan Pemohon ke rumah orang tua Termohon di Desa Riwang, Kecamatan Larompong, Kabupaten Luwu, sehingga sejak saat itu pula antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal hingga saat ini telah mencapai 1 (satu) bulan tanpa saling mempedulikan lagi.
7. Bahwa, dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas, Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang.

Berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan di atas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Watampone *cq.* Majelis Hakim yang

Hal 2 dari 10 Hal Put. No. 439/Pdt.G/2021/PA.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberi putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon
2. Memberi izin Pemohon (**PEMOHON**) untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Watampone.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider :

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan meskipun menurut *relas* panggilan yang dibacakan di persidangan, yang bersangkutan telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ternyata bahwa ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa Majelis Hakim tidak dapat mendamaikan Pemohon dengan Termohon, namun telah berusaha menasihati Pemohon agar kembali rukun membina rumah tangga seperti sediakala bersama Termohon, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka kewajiban menempuh upaya mediasi sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan, selanjutnya Majelis Hakim memulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

- a. Bukti surat berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 42/10/IV/2013, tanggal 29 April 2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Larompong, Kabupaten Luwu, bermeterai cukup dan telah dinazegelen Pos serta dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diberi kode (P);

Hal 3 dari 10 Hal Put. No. 439/Pdt.G/2021/PA.Wtp



b. Saksi-saksi:

1. **SAKSI XX**, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena sepupu Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri, dan telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon hidup rukun, namun sejak bulan Juli 2020 Pemohon dan Termohon sudah mulai melakukan pertengkaran;
- Bahwa pertengkaran Pemohon dan Termohon disebabkan karena Termohon sering marah dan kalau marah sering kembai ke rumah orang tuanya, Termohon malas menyiapkan masakan buat Pemohon, dan Termohon juga tidak mau mendengar nasehat Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal yang sampai sekarang sudah berjalan 3 bulan lebih;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal, keduanya sudah tidak saling memperdulikan lagi;

2. **SAKSI XXYfri**, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi ipar Pemohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon, dan telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis;
- Bahwa sejak bulan Juli 2020 Pemohon dan Termohon sudah mulai bertengkar, karena Termohon sering marah-maraha kepada Pemohon, Termohon malas menyiapkan makanan buat Pemohon, dan Termohon tidak mau mendengar nasehat Pemohon;
- Bahwa pada bulan Maret 2021 Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sampai sekarang;

Hal 4 dari 10 Hal Put. No. 439/Pdt.G/2021/PA.Wtp



- Bahwa selama pisah tempat tinggal, keduanya sudah tidak saling memperhatikan lagi;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon telah mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon tetap pada permohonannya untuk bercerai dengan Termohon serta mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim telah berupaya menasihati Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon dan agar Pemohon rukun kembali membina rumah tangganya, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak mengutus wakilnya atau kuasanya untuk datang menghadap sekalipun telah dipanggil dengan cara yang sah dan patut, dan tidak datangnya itu tidak terdapat suatu alasan yang sah sedangkan permohonan Pemohon telah cukup alasan dan dipandang tidak melawan hukum, karena itu Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini diputus tanpa hadirnya Termohon, hal ini sejalan dengan maksud Pasal 149 R.Bg.;

Menimbang, bahwa disamping itu oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan, maka kewajiban menempuh penyelesaian perkara secara mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana amanat Pasal 4 ayat (2) huruf (b) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Hal 5 dari 10 Hal Put. No. 439/Pdt.G/2021/PA.Wtp



Menimbang, bahwa alasan pokok permohonan Pemohon mengajukan perceraian karena sejak bulan Juli 2020 Pemohon dan Termohon sering bertengkar, karena Termohon sering marah, Termohon tidak menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri, dan Termohon tidak mau mendengar nasehat Pemohon. Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2021 sampai sekarang, sehingga diantara keduanya sudah tidak ada komunikasi yang baik dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa meskipun ketidak hadiran Termohon dianggap telah mengakui dalil-dalil permohonan Pemohon, namun karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka untuk menghindari penyelundupan hukum serta keterangan palsu yang didalilkan Pemohon, maka Pemohon tetap dibebankan wajib bukti;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat (P) serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti (P) merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup dan ternyata sesuai dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pernikahan Pemohon dan Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua Pemohon orang dewasa dan sudah disumpah di muka sidang, sehingga kedua saksi tersebut memenuhi syarat formal sebagai saksi;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua sama-sama mengetahui bahwa Pemohon dan Termohon telah membina rumah tangga sebagaimana layaknya suami istri, namun sejak bulan Juli 2020, rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah mulai sering bertengkar, karena Termohon sering marah, Termohon tidak mau menyiapkan masakan buat Pemohon, dan Termohon tidak mau mendengar nasehat Pemohon;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon sama-sama pula mengetahui saat ini antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2021, selama pisah tempat tinggal Pemohon dan Termohon tidak lagi ada komunikasi antara keduanya. Kejadian demikian merupakan fakta yang diketahui

Hal 6 dari 10 Hal Put. No. 439/Pdt.G/2021/PA.W/tp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh kedua saksi dan relevan dengan dalil permohonan Pemohon yang harus dibuktikan serta bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, sehingga keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagai saksi dan keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti, sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita permohonan Pemohon yang telah dikuatkan oleh bukti surat dan keterangan saksi di atas, maka Majelis Hakim *mengkonstatir* peristiwa konkret tersebut dan menemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya hidup rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juli 2020 sudah tidak harmonis lagi.
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2021 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut di atas selanjutnya menjadi fakta tetap bagi Majelis Hakim dalam mempertimbangkan apakah rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah memenuhi kategori rumah tangga yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu rumah tangga yang didalamnya terjadi perselisihan dan pertengkarakan secara terus-menerus dan tidak ada jalan untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa memperhatikan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon seperti tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan tanpa mempersoalkan siapa yang bersalah diantara suami istri, perkawinan Pemohon dan Termohon telah pecah dan sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan Alquran surat Ar-Ruum ayat 21 yaitu *"mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah"*, oleh karenanya mempertahankan ikatan perkawinan tersebut tetap berlangsung justru akan menimbulkan dampak yang tidak baik bagi kedua belah pihak serta dapat menjerumuskan mereka ke dalam perbuatan dosa;

Menimbang, bahwa Pemohon telah berkeras hati dan tetap nekad ingin mengurai ikatan tali perkawinannya dengan Termohon, maka Majelis akan mengetengahkan dalil Alquran Surat Al Baqarah ayat 227 yang Artinya:

Hal 7 dari 10 Hal Put. No. 439/Pdt.G/2021/PA.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“Apabila suami telah ber`azam (berketetapan hati) ingin menceraikan isterinya, maka Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah sulit untuk disatukan kembali, sehingga jika rumah tangga Pemohon dan Termohon tetap dipaksakan dalam ikatan perkawinan maka tidak akan membawa manfaat bagi Pemohon dan Termohon, oleh karenanya permohonan Pemohon telah terbukti serta beralasan hukum berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini telah didengar pula keterangan orang-orang dekat dengan Pemohon, sehingga maksud ketentuan Pasal 70 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj`i* kepada Termohon setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dinyatakan tidak hadir, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. permohonan Pemohon dikabulkan dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan peraturan lain yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

Hal 8 dari 10 Hal Put. No. 439/Pdt.G/2021/PA.Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Watampone;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya dalam perkara ini sejumlah Rp. 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 16 Juni 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 05 Dzulkaidah 1442 Hijriyah, oleh kami Dra. Hj. Dzakiyyah, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Muslimin, M.H. dan Andi Maryam Bakri, S.Ag. M.Ag., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Dra. Hj. Rosmini sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Muslimin, M.H.

Dra. Hj. Dzakiyyah, M.H.

Andi Maryam Bakri, S.Ag. M.Ag.

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Rosmini

Perincian Biaya:

- Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00

Hal 9 dari 10 Hal Put. No. 439/Pdt.G/2021/PA.Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya ATK	: Rp	50.000,00
- Biaya Panggilan	: Rp	1.080.000,00
- PNBP Panggilan	: Rp.	20.000,00
- Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
- Biaya Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
Jumlah	: Rp	1.200.000,00
(satu juta dua ratus ribu rupiah)		

Hal 10 dari 10 Hal Put. No. 439/Pdt.G/2021/PA.Wtp